



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 9 /KEP/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
- a. merencanakan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. menyiapkan bahan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - d. menyiapkan bahan perumusan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *4 Januari* 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 9 /KEP/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021

1. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
2. KETUA : SETIAP KEPALA PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
3. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
OKI
4. ANGGOTA : 1. SETIAP KEPALA BIDANG DARI PERANGKAT
DAERAH PEMRAKARSA RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
2. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-
UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN OKI
3. STAF BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
OKI

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR